



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 25 Juli 2018

Yth. Sdr. Gubernur KDH Provinsi

di –
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 412.2 / 5104/S7
TENTANG

TINDAK LANJUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai pengganti atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diminta kepada Saudara untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengarahkan dan memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 paling lambat bulan September 2018, untuk selanjutnya ditindak lanjuti oleh Desa terutama dalam penyusunan rancangan APBDesa tahun anggaran 2019.
2. Penyesuaian Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengelolaan Keuangan Desa terutama mengenai hal-hal yang meliputi:
 - a. Berdasarkan Pasal 23 ayat (6) dan (7) mengenai pengaturan belanja sub bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa;
 - b. Berdasarkan Pasal 28 ayat (5) dan (6) mengenai penyertaan modal;
 - c. Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) dan (3) mengenai Pedoman Penyusunan APBDesa;
 - d. Berdasarkan Pasal 40 ayat (3) dan (4) mengenai Kriteria Keadaan Luar Biasa untuk Perubahan Perdes tentang Perubahan APBDesa; dan
 - e. Berdasarkan Pasal 44 ayat (4) dan (5) mengenai pengaturan jumlah uang tunai yang dapat disimpan oleh Kaur Keuangan di Desa.
3. Mengarahkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan percepatan dalam peningkatan kapasitas bagi Aparatur Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang belum menganggarkan peningkatan kapasitas agar segera melakukan penyesuaian.
4. Mengarahkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk segera memfasilitasi Pemerintah Desa untuk mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam hal:
 - a. Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 66 sebagai pedoman pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa;
 - b. Pasal 60, sebagai pedoman apabila terjadi SiLPA lanjutan dalam pelaksanaan kegiatan, guna percepatan penyerapan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang dilaksanakan pada tahun berjalan; dan

- c. Melengkapi atas pelaksanaan huruf b maka perlu terlebih dahulu melakukan konversi terhadap format Peraturan Desa mengenai APBDesa dan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDesa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
5. Memerintahkan Bupati/Walikota di lingkungan Saudara untuk menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana amanat dalam Pasal 69 dan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan disertai tembusan yang ditujukan kepada Gubernur.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
10. Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.